

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri Manusiawi yang perlu dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri Manusiawi, Manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar Manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup Manusia dengan aturan perkawinan¹.

Perkawinan bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual menurut cara yang sah, melainkan mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dicapai dengan perkawinan salah satu tujuan perkawinan dan sekaligus merupakan aspek terpenting dari suatu perkawinan adalah menghasilkan keturunan.

Keberadaan anak dalam keluarga sangatlah penting. Anak hadir sebagai pelengkap dari kebahagiaan sebuah keluarga. Hari-hari yang dirasa sepi akan tambah ramai dengan kehadiran si buah hati. Anak adalah salah satu sumber kebahagiaan sebuah keluarga. Anak

¹ Muhammad Quraish Shihab. 1996. Wawasan Al-Qur'an: *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. Hlm.69

merupakan anugerah Allah Swt dan perhiasan hidup.² Oleh sebab itu, secara naluri setiap manusia mendambakan kehadiran seorang anak, dan merasa belum sempurna hidupnya jika belum memiliki anak. Bagi orang tua yang memiliki anak, banyak dari mereka yang begitu bahagia akan kehadirannya. Mereka bangga akan prestasi anaknya, entah itu mendapat rangking terbaik di sekolah, juara dalam sebuah perlombaan, sukses meraih gelar akademik, menduduki sebuah jabatan, dan lain-lain. Disinilah arti penting dari kehadiran anak di dalam sebuah keluarga. Namun terkadang harapan untuk mendapatkan momongan ini tidak serta merta mulus sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dibayangkan. Ada yang Allah berikan nikmat ini pada tahun pertama setelah menikah, adapula yang baru 2, 3, 4 tahun menikah, atau lebih bahkan hingga belasan atau puluhan tahun. Hal itu bisa disebabkan karena ada kelainan perangkat dari suami ataupun istri yang mengakibatkan belum juga terjadi kehamilan pada pasangan suami-istri tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh pasangan suami - istri untuk mendapatkan keturunan, dari mulai pengobatan herbal hingga pengobatan medis dengan

² Heru Juabdin Sada, "*Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam,*" *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017)

teknologi transfer embrio, teknologi ini adalah salah satu dari program bayi tabung.

Rizki setiap manusia memang Allah telah mengatur semuanya, termasuk juga anak. Masalah utama sulitnya mendapatkan anak bagi pasangan suami istri adalah masalah tentang kesuburan mereka. Masalah kesuburan memang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang di muka bumi ini. Baik masalah kesuburan pria atau kesuburan wanita, semuanya merupakan hal yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Jika saluran telur seorang wanita mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi obati atau ditangani dengan cara pembedahan atau berupa tuba yang rusak atau tertutup, mungkin hal ini bisa menjadi penyebab dari terjadinya ketidaksuburan. Namun, ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Masalah ketidaksuburan saat ini bisa diatasi dengan salah satu program kehamilan berupa teknologi transfer embrio.

Transfer embrio adalah salah satu prosedur yang digunakan dalam teknologi reproduksi untuk membantu pasien dengan masalah kesuburan. Prosedur khusus ini berkaitan dengan proses mengirimkan

satu embrio (transfer embrio) dan menempatkannya dalam tuba falopi atau rahim. Embrio ini dipilih dari kelompok yang lebih besar, dan dapat berupa embrio segar yang dihasilkan dari siklus bayi tabung (fertilisasi in vitro/IVF) terbaru atau embrio cryopreserved dari siklus IVF sebelumnya.³ Embrio adalah tahapan awal dari pertumbuhan vertebrata (hewan bertulang punggung). Pada manusia, embrio adalah suatu perkembangan yang mencerminkan interaksi luar biasa dari suatu fenomena semakin kompleks, dari waktu pembuahan sampai akhir minggu kedelapan (kehamilan)⁴.

Masalah perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran ini akan membawa pembahasan akibat hukum yang serius. Hukum Islam tidak boleh lepas tangan terhadap perkembangan teknologi kedokteran tersebut, karena hukum Islam harus mengikuti perkembangan zaman agar umat di zaman modern ini tidak tersesat dalam kebutaan suatu hukum terhadap masalah yang baru.

Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu yang hidup dalam masyarakat maupun

³ <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/pemindahan-embrio-tunggal>

⁴ T.W. Sadler, *Langman Emriologi Kedokteran*, ed.10, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 3.

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa⁵. Di dalam hukum terdapat beberapa konsep, antara lain yaitu konsep hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Yang di atur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Hukum Islam sudah sangat terperinci mengatur segala perbuatan manusia untuk mewujudkan terjadinya kemaslahat dan mencegah terjadinya kejahatan. Setiap perbuatan mukallaf dari zaman ke zaman memiliki perubahan begitu juga gaya hidup mereka dan munculnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu. Seperti praktek transfer embrio yang dilakukan pada pasangan suami istri, yang kita tau tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan tetapi tidak semua pasangan suami istri mendapatkan keberuntungan yang sama , ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan, kemudia

⁵ Lajnah pentashihan mushaf al-qura'an, tafsir al-qur'an tematik, *hukum,keadilan dan hak asasi manusia*,cet. ke 4. jld 9, (Jakarta; kamil pustaka, 2017), hal 13.

mereka memanfaatkan perkembangan teknologi agar memiliki keturunan yaitu dengan cara praktek transfer embrio.

Dalam fenomena tersebut sebelumnya sudah ada yang mengkaji mengenai masalah ini yang dijadikan oleh penulisnya sebuah artikel yang berjudul “PEMINDAHAN EMBRIO KE RAHIM WANITA LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Di dalam artikel tersebut membahas pemindahan embrio ke rahim wanita lain menurut pandangan Islam, seperti mengutip pandangan ulama-ulama kontemporer salah satunya yaitu pendapatnya Yusuf Qordhawi, dan menurut pandangan hukum positif di Indonesia.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan detail mengenai masalah tersebut dan menambahkan apa yang belum dicantumkan di dalam penelitian sebelumnya, seperti menambahkan kaidah-kaidah ushul fiqih dan mengutip beberapa pendapat dari karangan kitab ulama-ulama fiqih dan menganalisisnya dengan pandangan *Maqoshid As-Syari'ah* dan hasilnya penulis tuangkan dengan judul skripsi “PRAKTIK TRANSFER EMBRIO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQOSHID AS-SYARI'AH”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah kedalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek transfer embrio bagi pasangan suami istri?
2. Bagaimana pandangan maqoshid as-syari'ah terhadap praktek Teransfer Embrio bagi pasangan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui praktek transfer embrio bagi pasangan suami istri.

Mengetahui akibat hukum praktek transfer embrio bagi pasangan suami istri dalam sudut pandang Maqashid Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan bagi peneliti, masyarakat, dan kalangan akademisi mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek Transfer Embrio yang dilakukan oleh suami

istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan. Dan juga penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum jurusan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan bahan acuan atau referensi bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek Transfer Embrio yang dilakukan pada suami istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari publikasi, penelitian ini melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu dan dari pencarian penelitian terdahulu, penulis memperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh:

- 1) Ashar, PEMINDAHAN EMBRIO KE RAHIM WANITA LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Mazahib, jurnal pemikiran hukum Islam).

Jurnal ini membahas tentang akibat hukum dari transfer embrio ke rahim wanita lain, dan mengambil dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.⁶

- 2) Nurmala Sari, *KEDUDUKAN HUKUM SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG*. Skripsi yang ditulis oleh Nurmala Sari membahas tentang kedudukan hukum seorang ibu dengan anak yang lahir dari hasil bayi tabung.⁷
- 3) Zaid Zubaidah, *BAYI TABUNG, STATUS HUKUM DAN HUBUNGAN NASABNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Penelitian ini hanya membahas program bayi tabung, dan hubungan nasabnya dalam perspektif hukum Islam.⁸
- 4) Siti Nuranisah dengan judul “Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf Al-Qaradawi)”, Akhwal Syakhsiyah

⁶ Ashar, *Pemindahan embrio ke rahim wanita lain dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif* (78 mazahib, vol. XIV, no. 1, juni 2015)

⁷ Nurmala Sari, *KEDUDUKAN HUKUM SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013, hal xi.

⁸ Zaid Zubaidah, *Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam* (Al mawarid edisi VII 2002).

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga menekankan pada pembahasan tentang hukum dari inseminasi buatan dengan embrionya berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian ditransfer ke dalam rahim istri yang lain (berpoligami) dan ibu nasab untuk anak tersebut. Hukum dari inseminasi buatan tersebut dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi ialah boleh, namun kebolehan tersebut ketika dalam keadaan darurat yakni istri yang mempunyai ovum tersebut tidak dapat hamil dikarenakan rahimnya lemah serta dikhawatirkan jika ia hamil akan membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Ibu nasab dari anak tersebut ialah tetap wanita yang mempunyai ovum, dan untuk wanita yang mengandung dan melahirkan hanya sebagai ibu susuan dan ibu tiri.

Dari keempat skripsi dan jurnal penelitian di atas ada kesamaan dari yang akan penulis bahas di skripsi ini, namun penulis tidak membahas nasab dan status anak hasil dari program bayi tabung ataupun inseminasi buatan. Penulis akan membahas bagaimana praktek transfer embrio dalam pandangan hukum Islam dan menganalisis maqoshid syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini dikemukakan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau dianalisis lebih jauh penggunaan redaksi “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang kini berlaku dan telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kata “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Dalam rumusan tersebut disebutkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* (perkawinan dengan waktu tertentu dan berakhir setelah habis masanya) atau perkawinan *Tahlil* (perkawinan yang disertai persyaratan setelah persetubuhan). Penyebutan ungkapan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan

untuk memenuhi perintah agama. Sebagai peristiwa agama yang terkait dengan perintah agama, dengan demikian mempunyai komitmen Ilahi, selain komitmen sosial.⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa intisari dari pernikahan adalah *akad* dan *perjanjian*. Perjanjian ialah yang menghalakan hubungan kelamin dari dua jenis makhluk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini jelaskan dalam Al-quran Surat An-nisa ayat 21.

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Dan bagaiman kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-nisa' /4:21).*¹⁰

Ungkapan redaksi “*Mitsaqon gholizhan*” pada ayat diatas memberikan isyarat bahwa perjanjian itu mempunyai nilai Ilahi, spiritual, dan kerohanian, serta tidak terlepas dari implikasi yang sifatnya kontrak sosial, karena dilakukan oleh dua orang yaitu

⁹ Lajnah Pentashihan Al-quran, *tafsir Al-qur'an Tematik: Pernikahan Komitmen Ilahi dan Insani*, (jakarta: Kamil Pustaka, Cet Ke-4, Juli 2017), Jilid 2, hlm.20.

¹⁰ *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bogor: SABIQ), hlm.81.

seorang pria dan seorang wanita yang berinteraksi melalui perjanjian pernikahan.

Pernikahan bukan hanya untuk menghilangkan hasrat agar terhindar dari perbuatan zina, melainkan banyak tujuan dari pernikahan. Antara lain yaitu:¹¹

- a) Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- b) Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- c) Setelah mendapatkan keturunan, suami istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang cerdas, sehat, saleh, dan berkualitas
- d) Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati
- e) Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.

¹¹ Lajnah Pentashihan Al-quran, *tafsir Al-qur'an Tematik: Pernikahan Komitmen Ilahi dan Insani..* h. 20

Dari tujuan pernikahan di atas, diantaranya yaitu untuk mendapatkan keturunan agar populasi manusia tetap tumbuh dan berkembang. Tetapi tidak semua pasangan suami istri yang sudah menlangsunkan pernikahan langsung dikaruniai keturunan oleh Allah SWT, ada yang sudah melangsungkan pernikahan bertahun-tahun tetapi belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah SWT karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan keturunan, antara lain yaitu lemahnya rahim si istri dan sebagainya. Padahal kehadiran anak dalam suatu pernikahan sangatlah di harapkan oleh pasangan suami istri, agar rumah tangga mereka ada yang meneruskannya nanti, berbagai cara dilakukan agar mereka mendapatkan keturunan mulai dari berobat alternatif sampai lari ke pengobatan medis yang semakin hari semakin pesat perkembangannya, salah satunya yaitu dengan cara tranfer embrio.

Tranfer embrio adalah salah satu prosedur yang digunakan dalam teknologi reproduksi untuk membantu pasien dengan masalah kesuburan. Prosedur khusus ini berkaitan dengan proses mengirimkan satu embrio (transfer embrio) dan menempatkannya dalam tuba falopi atau rahim. Embrio yang dipilih dari kelompok yang lebih besar, dan dapat berupa embrio segar yang dihasilkan dari siklus bayi tabung

(fertilisasi in vitro) terbaru atau embrio cryopreserved dari siklus fertilisasi in vitro sebelumnya.¹² Embrio adalah tahapan awal dari pertumbuhan vertebrata (hewan bertulang punggung). Pada manusia, embrio adalah suatu perkembangan yang mencerminkan interaksi luar biasa dari suatu fenomena yang semakin kompleks, dari waktu pembuahan sampai akhir minggu kedelapan (kehamilan).¹³

Tahap proses pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi 2 tahapan:

1. Fase Fertilisasi

Fase fertilisasi (pembuahan) adalah fase pertemuan antara sel sperma dan sel ovum dan akan menghasilkan zygote¹⁴. Pembuahan terjadi pada saat kopulasi antara pria dan wanita dengan ejakulasi, sperma dari saluran reproduksi laki-laki di dalam vagina wanita, akan dilepaskan cairan mani berisi sel sperma ke dalam reproduksi wanita¹⁵. Proses pembuahan ini terjadi di dalam tuba fallopi, umumnya di daerah ampulla atau infundibulum.

¹² <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/pemindahan-embrio-tunggal>

¹³ T.W.Salder, Langman Emriologi Kedokteran

¹⁴ <http://kusmandanuunindra4.blogspot.com>. (Diakses 14 Maret 2015)

¹⁵ <http://blog.uin-malang.ac.id/bettie/2011/03/10/perkembangan-embrio/>

Setelah peristiwa fertilisasi, zygote akan berkembang menjadi embrio yang sempurna dan embrio akan tertanam pada dinding uterus ibu. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Al-quran Q.S Al-Mu'minin Ayat 13-14:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (١٤)

Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk)lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik (14).¹⁶

Dijelaskan juga didalam hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا وَيَوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري و مسلم)

¹⁶ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 342.

Dari Abu Abdurahman Abdullah bin Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedang beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya,

“ Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya, selama empat puluh hari berupa nutfah (air mani yang kental), lalu menjadi alaqoh (segumpal daging) selama itu pula (40 hari), lalu menjadi Mudghoh (segumpal daging) selama itu pula (40 hari), kemudian Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yakni: rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagiannya.

Demi Allah, Dzat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hanya sehasta (dari siku sampai ke ujung jari). Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahlin neraka, maka ia pun masuk neraka

Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga maka ia pun masuk surga.”

(H.R. Bukhori dan Muslim).¹⁷

¹⁷ Imam An-Nawawi ; penerjemah, Muhil Dhofir, *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Jakarta: Al- I'tishom, 2001), Hadits ke-4, hlm 12.

2. Fase Embrionik

Fase Embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. Pada fase embrionik ini embrio berkembang menjadi 3 tahapan:¹⁸

1. *Morula*

Morula adalah suatu bentuk pertama perubahan ovun di antara beberapa perubahan yang akan terjadi pada fase-fase berikutnya. Fase ini disebut dengan fase pembelahan diri. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula.

2. *Blastula*

Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan Blastosol. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula

¹⁸ Ashar, *Pemindahan embrio ke rahim wanita lain dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif* (78 mazahib, vol. XIV, no. 1, juni 2015)

3. *Gastrula*

Gastrula adalah bentuk lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh.

Sel-sel embrio yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG atau (*Human Chorionic gonadotropin*), yaitu bahan yang terdeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan. HCG membuat hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi normal, membuat proses kehamilan jadi berlanjut.

Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia *Mukallaf* ada hukumnya. Dan setiap ketetapan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya, seperti AlQur'an, Sunnah, qiyas, ijmak, dan sebagainya serta mempunyai hikmahnya. Di samping itu, banyak pula masalah yang belum jelas hukumnya, dasar hukumnya, illat hukumnya dan hikmahnya. Masalah-masalah seperti ini perlu segera dikaji untuk diselesaikan masalahnya dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, agar umat Islam dapat mengetahui hukumnya

yang benar, sehingga tidak kebingungan dan tidak pula ikut-ikutan melakukan praktek tersebut tanpa mengetahui hukumnya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan membahas data, dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :²⁰

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan pembahasan ini. Untuk itu, penulis berusaha memperoleh data tersebut dengan jalan membaca buku-buku, kemudian mengutip hal-hal yang dianggap perlu. Dari riset pustaka diambil data dengan cara:

¹⁹<https://amrikhan.wordpress.com/2012/07/30/memindahkan-sperma-ke-perempuan-lainatau-hewan/di> akses pada tanggal 12 mei 2015.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

1. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan yang relevan tanpa ada perubahan sedikitpun baik redaksi maupun maknanya.
2. Kutipan tidak langsung, yakni penulis mengutip kadang dalam bentuk ikhtiar, uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya namun tidak mengurangi makna, maksud dan tujuannya.

b. Metode Pengolahan/Teknis Analisis Data

Data yang penulis peroleh disusun dengan baik dan teratur kemudian diolah secara kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Metode induktif, yaitu teknik analisa data dimulai dari kerangka-kerangka teori yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam kenyataan yang umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu teknik analisa data yang diperoleh dari kenyataan-kenyataan umum untuk memperoleh kesimpulan yang secara khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan penulis akan uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi 5 (lima) bab dengan rincian tersebut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dikemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan teoritis tentang Maqoshid Syari'ah

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori umum maqoshid syari'ah yang terdiri dari: pengertian Maqoshid Syariah, macam-macam Maqoshid Syari'ah, cara mengetahui Maqoshid Syari'ah, dan peranan Maqoshid Syari'ah dalam pengembangan hukum.

Bab III Tinjauan umum tentang transfer embrio

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori umum praktek transfer embrio pada manusia, yang terdiri dari: Pengertian transfer embrio, penyebab transfer embrio, proses transfer embrio.

Bab IV Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tranfer Embrio Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqoshid As-Syari'ah

Bab ini menjelaskan tentang Praktik transfer embrio bagi pasangan suami istri, dan akibat hukum dari melakukan prakter transfer embrio dalam sudut pandang Maqashid Syari'ah.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut di masa mendatang.